BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jl. Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II Way Urang Kec.Kalianda
Kab.Lampung Selatan, Email: set.lamsel@bawaslu.go.id

INSTRUKSI
NOMOR :102/PM.00.02/K.LA-02/06/2024

TENTANG

PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERKAIT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah terkait keputusan dan/atau tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dengan ini memberi instruksi:

Kepada	:	Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan
Untuk	:	
KESATU	:	Menyampaikan dengan segera imbauan kepada Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada setiap desa di wilayah Kecamatan masing-masing untuk tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KEDUA	:	Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagaimana redaksi pada lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Instruksi ini.
KETIGA	:	Menyampaikan laporan pelaksanaan instruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat pada tanggal 5 Juli 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan format pada lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Instruksi ini.
KEEMPAT		Meminta Video Pernyataan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan.
KELIMA		Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kalianda
Pada tanggal 28 Juni 2024
Ketua

WAZZAKI, S.H